

ABSTRAK

Dalam melaksanakan tugasnya, nelayan sering kali dihadapi dengan bahaya yang membuat dirinya tidak aman baik itu bahaya berupa kecelakaan kerja atau sampai mengakibatkan kematian. Sering kali dalam penyelesaiannya tidak diberikan kompensasi yang jelas dari Pemilik Kapal. Hal tersebut salah satunya merupakan akibat dari perilaku pihak nelayan atau pemilik Kapal yang enggan mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Perikanan dengan melakukan berbagai cara agar dapat memberangkatkan kapalnya. Dalam rangka memastikan keselamatan di laut guna pengawasan terhadap kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia sebagai upaya dalam penegakkan hukum bagi nelayan terdapat persyaratan-persyaratan kelaiklautan kapal yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap kapal, adanya sertifikat kelaiklautan kapal menjadi bukti kelaiklautan suatu kapal.

Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mendasarkan pada data sekunder dan data primer untuk kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Dalam proses pemberangkatan kapal, sudah diatur oleh berbagai Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait pentingnya pemenuhan dokumen yang sesuai dengan kondisi kapal sehingga dapat dilakukan pelayaran. Hal tersebut juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait ganti rugi yang didapatkan oleh nelayan Ketika mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Perikanan. Terkait kecelakaan yang menimpa nelayan sudah terkoordinasi dengan baik oleh berbagai instansi agar dapat memperoleh kompensasi yang sesuai. Di Kota Tegal melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPC Kota Tegal dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tegal telah melaksanakan usaha perlindungan nelayan dengan menjalankan dari isi regulasi supaya nelayan tertib dalam pemenuhan haknya. Dalam praktiknya masih dapat ditemukan permasalahan terkait kompensasi yang dielukan oleh nelayan di Kota Tegal. Hal tersebut dikarenakan adanya informasi yang kurang jelas dan kurang menyeluruh serta kemampuan pikir nelayan yang masih kurang mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program dilihat dari masih jarang nelayan yang ikut sosialisasi, sumber daya manusia yang masih belum memadai, adanya pandangan atau persepsi negatif terhadap program perlindungan, dan belum ada Standard Operating Procedures (SOP) khusus.

Kata Kunci: Perlindungan Nelayan, Kelaiklautan Kapal, Ganti Rugi Kecelakaan Kerja